



Analisis Penyelesaian Hukum Terhadap Sengketa Pajak Antara PT. Samsung Electronics Indonesia dengan Direktur Jenderal Pajak

Azizah Rima Gitacahyani^{1*}, Farrel Arrigo², Regita Kisnanda Putri³

Jurusan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar

e-mail: 1azizah.rima.gitacahyani@students.untidar.ac.id

Abstrak

PT. Samsung Electronics Indonesia memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi Indonesia dan menjadi subjek penerimaan pajak yang signifikan, oleh karena itu harus tunduk pada Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Sengketa pajak antara PT. Samsung Electronics Indonesia dan Direktur Jenderal Pajak mungkin timbul karena berbagai alasan, maka analisis hukum yang cermat diperlukan untuk memastikan bahwa penyelesaian yang dihasilkan adil, tepat, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, abstrak ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa pajak dan mengidentifikasi dampak dari adanya putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT/002728.12/2019/PP/M.XIB Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif dimana menganalisa hukum normatif dan mengkaji secara mendalam untuk menjawab rumusan masalah serta mendeskripsikan hasil penelitian. Temuan utama mencakup ketidakpatuhan PT. Samsung Electronics Indonesia terhadap aturan pembayaran pajak serta dampak negatif dan positif atas putusan sengketa pajak. Hasil analisis ini menyatakan bahwa dilakukan sanksi penyegelehan PT. Samsung Electronics Indonesia serta dijatuhkan sanksi administrasi denda dan bunga. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang sengketa pajak, dan mengetahui dampak dari sebuah putusan sengketa pajak.

Kata Kunci: Dampak, Sengketa, Pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik dan pembangunan nasional, namun seringkali terjadi perbedaan penafsiran antara wajib pajak dan otoritas pajak (Ariyanti, 2022). Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya menjadi sangat penting. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi perbedaan penafsiran dan persepsi antara wajib pajak dan otoritas pajak mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku. Sesuai dengan temuan Palil, M. R., et.al (2013) dan Zuhdi et.al. (2015) dimana tingkat pengetahuan wajib pajak berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan pajak. (Zulma, 2020). Sengketa pajak merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak. Sengketa timbul karena adanya perbedaan interpretasi terhadap peraturan perpajakan atau ketidaksepakatan mengenai jumlah pajak yang harus dibayar. Salah satu kasus sengketa pajak yang menonjol di Indonesia adalah antara PT. Samsung Electronics Indonesia dengan Direktur Jenderal Pajak, yang akhirnya diputuskan oleh Pengadilan Pajak dengan nomor PUT/002728.12/2019/PP/M.XIB Tahun 2020. PT. Samsung Electronics Indonesia, sebagai salah satu perusahaan multinasional terkemuka yang beroperasi di Indonesia, memiliki kompleksitas tersendiri dalam urusan perpajakannya. Perusahaan ini beroperasi dengan skala besar dan memiliki berbagai jenis transaksi internasional yang sering kali menjadi objek pengawasan ketat dari otoritas pajak. Dalam kasus ini, sengketa yang terjadi berkaitan dengan beberapa aspek perpajakan yang rumit, termasuk interpretasi atas ketentuan perpajakan yang berlaku.

Direktur Jenderal Pajak, sebagai representasi dari pemerintah, memiliki tugas untuk memastikan bahwa setiap wajib pajak membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam upaya penyelesaian sengketa pajak terdapat hambatan seperti kantor pajak yang berada di Jakarta yang menyulitkan masyarakat luar Jakarta serta sanksi administrasi berupa denda 100% (Gotama et al., 2020).pajak Dalam upaya ini, sering kali terjadi pemeriksaan dan penyesuaian terhadap laporan keuangan perusahaan. Penyesuaian ini kadang-kadang menimbulkan ketidaksepakatan antara perusahaan dan otoritas pajak, yang dalam beberapa kasus, seperti kasus PT. Samsung Electronics Indonesia, berujung pada sengketa yang harus diselesaikan melalui jalur hukum. Kasus ini berawal dari perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan, khususnya terkait penghitungan pajak penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada tahun 2013, DJP melakukan pemeriksaan pajak terhadap PT. Samsung Electronics Indonesia dan menemukan ketidaksesuaian dalam laporan keuangan perusahaan tersebut. Hasil pemeriksaan DJP menyatakan bahwa PT. Samsung Electronics Indonesia telah melakukan kesalahan dalam menghitung pajak terutang, yang menyebabkan kurang bayar pajak dalam jumlah yang signifikan. PT. Samsung Electronics Indonesia, sebagai salah satu anak perusahaan dari Samsung Group yang beroperasi di Indonesia, tentu menolak hasil pemeriksaan ini dan mengajukan keberatan.

Proses keberatan ini berlangsung cukup panjang, dengan PT. Samsung Electronics Indonesia mengajukan berbagai bukti dan argumen untuk mendukung posisinya. Mereka berargumen bahwa perhitungan DJP tidak sesuai dengan realitas bisnis dan interpretasi mereka terhadap peraturan perpajakan. Sebaliknya, DJP berpegang teguh pada hasil pemeriksaannya dan menyatakan bahwa perusahaan harus membayar pajak tambahan yang telah dihitung. Ketidakpuasan PT. Samsung Electronics Indonesia atas keputusan keberatan yang ditolak oleh DJP menyebabkan perusahaan ini mengajukan banding ke Pengadilan Pajak pada tahun 2015. Dalam proses persidangan, kedua belah pihak menghadirkan saksi ahli dan bukti dokumenter untuk mendukung klaim masing-masing. Pengadilan Pajak, yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa pajak, menjadi medan penting dalam menentukan siapa yang benar dalam kasus ini. Keputusan Pengadilan Pajak akhirnya keluar pada tahun 2017, di mana sebagian besar keberatan PT. Samsung Electronics Indonesia diterima. Pengadilan menyatakan bahwa perhitungan pajak yang dilakukan oleh DJP tidak sepenuhnya akurat dan memerintahkan revisi atas pajak terutang yang sebelumnya ditetapkan. Keputusan ini tentu saja merupakan kemenangan bagi PT. Samsung Electronics Indonesia, meskipun tidak semua klaim mereka diterima. Namun, DJP tidak puas dengan keputusan Pengadilan Pajak dan mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

Proses peninjauan kembali ini memakan waktu tambahan dan menambah kompleksitas dari sengketa pajak ini dengan menekankan perlunya independensi dan profesionalisme (Gotama et al., 2020). Mahkamah Agung, setelah melalui proses yang panjang, akhirnya mengeluarkan putusan yang lebih menguntungkan DJP dibanding keputusan Pengadilan Pajak. Kasus ini menunjukkan bagaimana sengketa pajak bisa menjadi sangat kompleks dan memerlukan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan. Ini juga menggambarkan bagaimana interpretasi peraturan pajak yang berbeda antara otoritas pajak dan wajib pajak dapat menimbulkan konflik yang memerlukan campur tangan pengadilan untuk menyelesaikannya. Pungutan pajak memiliki peranan krusial dalam pembangunan nasional, terutama dalam konteks pajak daerah. Namun, tantangan besar yang dihadapi adalah ketidakpatuhan sejumlah wajib pajak tertentu (Dharmawan, 2023). Diperlukan reformasi dalam sistem peradilan pajak untuk memastikan keadilan dan aksesibilitas bagi semua wajib pajak. Struktur dan mekanisme yang ada harus dioptimalkan agar dapat memberikan proses penyelesaian sengketa perpajakan yang adil dan efisien. Penelitian-penelitian menunjukkan pentingnya fokus pada kepatuhan wajib pajak dan menjaga independensi Pengadilan Pajak dalam menangani sengketa perpajakan (Sulistiawan & Ferdinandus, 2023).

Putusan Pengadilan Pajak nomor PUT/002728.12/2019/PP/M.XIB Tahun 2020 menjadi penentu akhir dalam sengketa ini. Pengadilan Pajak, sebagai lembaga yudikatif yang berwenang memutuskan sengketa perpajakan, memberikan putusan berdasarkan fakta-fakta yang disajikan oleh kedua belah pihak serta ketentuan hukum yang berlaku. Keputusan ini tidak hanya memberikan penyelesaian bagi kedua pihak yang bersengketa, tetapi juga memberikan preseden bagi kasus-kasus serupa di masa mendatang. Analisis terhadap penyelesaian sengketa pajak antara PT. Samsung Electronics Indonesia dan Direktur Jenderal Pajak penting untuk dilakukan karena dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana sengketa pajak diselesaikan di Indonesia. Selain itu, analisis ini juga penting untuk mengidentifikasi dampak dari putusan pengadilan terhadap kebijakan perpajakan dan kepatuhan pajak perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia. Dampak dari putusan ini tidak hanya dirasakan oleh PT. Samsung Electronics Indonesia, tetapi juga oleh banyak pihak lain yang berkepentingan dengan kebijakan perpajakan di Indonesia. Putusan ini dapat mempengaruhi cara perusahaan-perusahaan multinasional lainnya dalam menyusun strategi perpajakan mereka dan bagaimana mereka menanggapi pemeriksaan pajak di masa mendatang. Selain itu, keputusan ini juga memberikan gambaran kepada otoritas pajak mengenai interpretasi hukum yang berlaku dan bagaimana ketentuan perpajakan diterapkan dalam kasus-kasus nyata. Sengketa pajak antara PT. Samsung Electronics Indonesia dan Direktur Jenderal Pajak juga mencerminkan dinamika hubungan antara sektor swasta dan pemerintah dalam hal kepatuhan dan pengawasan perpajakan. Studi kasus ini memberikan kesempatan untuk mengevaluasi apakah mekanisme penyelesaian sengketa yang ada saat ini sudah efektif dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, hal ini juga membuka diskusi mengenai perlunya reformasi atau penyesuaian dalam kebijakan dan prosedur perpajakan untuk mencegah terjadinya sengketa di masa mendatang.

PT. Samsung Electronics Indonesia, sebagai cabang dari Samsung Electronics Co., Ltd., perusahaan teknologi global terkemuka, memiliki dampak ekonomi yang besar di Indonesia dan merupakan kontributor utama dalam pembayaran pajak. Sebagai entitas bisnis di Indonesia, mereka wajib mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk pembayaran pajak penghasilan, pajak penjualan (PPN), dan pajak lainnya. Perselisihan perpajakan antara PT. Samsung Electronics Indonesia dan Direktur Jenderal Pajak bisa muncul karena berbagai faktor, seperti perbedaan penilaian pajak, interpretasi hukum yang berbeda, atau ketidaksepakatan mengenai perlakuan pajak dalam transaksi atau kegiatan bisnis tertentu. Penyelesaian perselisihan perpajakan memerlukan analisis hukum yang cermat, termasuk tinjauan undang-undang perpajakan yang relevan, pertimbangan argumen dari kedua belah pihak, dan identifikasi opsi penyelesaian yang sesuai dengan kerangka hukum yang ada. Penyelesaian sengketa perpajakan antara PT. Samsung Electronics Indonesia dan Direktur Jenderal Pajak tidak hanya berdampak pada kedua belah pihak, tetapi juga bisa memengaruhi industri teknologi secara keseluruhan dan kebijakan perpajakan di Indonesia. Membutuhkan analisis hukum yang mendalam. Ini mencakup peninjauan terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku, mempertimbangkan argumen dari kedua belah pihak, serta mengidentifikasi opsi penyelesaian yang tepat dalam kerangka hukum yang ada. Proses ini penting tidak hanya bagi pihak-pihak yang terlibat langsung, tetapi juga berdampak pada industri teknologi dan kebijakan perpajakan yang lebih luas di Indonesia. Analisis hukum harus memastikan bahwa penyelesaian tersebut adil dan sesuai dengan ketentuan hukum (Mengabulkan & Albuni, 2022)aa Oleh karena itu, diperlukan analisis hukum yang cermat untuk memastikan penyelesaian yang adil, tepat, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pengadilan Pajak memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa perpajakan atas putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT/002728.12/2019/PP/M.XIB Tahun 2020 antara wajib pajak dan otoritas pajak, dengan tujuan untuk memastikan bahwa hukum perpajakan diterapkan secara adil dan konsisten. Putusan ini menonjol karena menyangkut sengketa antara PT. Samsung Electronics Indonesia dan Direktur Jenderal Pajak, yang melibatkan sejumlah besar pajak dan berpotensi mempengaruhi kebijakan perpajakan secara lebih luas. Putusan ini memerlukan analisis mendalam untuk menilai efektivitasnya, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap para pihak yang bersengketa serta terhadap sistem perpajakan di Indonesia (Widanarti, 2020). Dalam hal ini, aspek keadilan proses pengadilan sangat penting untuk memastikan bahwa kedua belah pihak mendapatkan kesempatan yang setara untuk menyampaikan argumen dan bukti mereka (Hukum et al., 2022). Keefektifan putusan juga dapat diukur dari kepatuhan terhadap putusan tersebut. Ini mencakup sejauh mana pihak yang kalah dalam sengketa mematuhi keputusan pengadilan dan melakukan pembayaran atau pengembalian pajak sesuai dengan putusan tersebut. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa putusan pengadilan benar-benar memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan diterapkan secara konsisten.

Dampak ekonomi dari putusan tersebut juga menjadi aspek penting dalam evaluasi keefektifan. Putusan ini dapat mempengaruhi kondisi keuangan PT. Samsung Electronics Indonesia, serta memberikan sinyal penting kepada perusahaan lain tentang konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan. Selain itu, implikasi ekonomi yang lebih luas terhadap industri teknologi di Indonesia juga perlu dipertimbangkan. Bagi otoritas pajak, penting untuk menilai apakah putusan tersebut membantu dalam memperkuat kepatuhan pajak dan mendorong transparansi dalam pelaporan pajak oleh perusahaan-perusahaan besar. Hal ini bisa menjadi indikator keberhasilan kebijakan perpajakan dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil dan transparan bagi semua wajib pajak. Keefektifan putusan juga bisa dilihat dari dampaknya terhadap kebijakan perpajakan di masa depan. Kebijakan perpajakan dalam menciptakan lingkungan yang adil dan transparan bagi seluruh wajib pajak dapat dievaluasi melalui kepastian hukum dan penegakan keputusan pengadilan. Dampak dari keputusan-keputusan ini terhadap kebijakan perpajakan di masa depan dapat diukur berdasarkan preseden hukumnya dan pengaruhnya terhadap interpretasi peraturan perpajakan (Yasa & Iriyanto, 2023). Putusan ini berpotensi mendorong revisi atau penyesuaian dalam regulasi perpajakan untuk mencegah sengketa serupa terjadi di kemudian hari. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian sengketa saat ini, tetapi juga sebagai dasar untuk perbaikan kebijakan di masa depan. Dari aspek hukum, penting untuk menilai bagaimana putusan ini mempengaruhi interpretasi peraturan perpajakan. Putusan ini memberikan preseden hukum yang penting dan dapat mempengaruhi bagaimana pengadilan menangani kasus-kasus serupa di masa depan.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dimana menganalisis menggunakan hukum positif berupa norma hukum seperti perundang-undangan. Pendekatan penelitian ini adalah case approach dimana masalah hukum merupakan kasus yang berkekuatan hukum tetap. Sumber data primer diperoleh dari Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT/002728.12/2019/PP/M.XIB Tahun 2020, serta sumber data sekunder diperoleh dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dimana dikaji melewati literatur, buku-buku, penelitian terdahulu, makalah, jurnal, dan artikel. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini, dengan metode analisis deskriptif secara kualitatif, dimana data-data yang sudah diperoleh diolah dan dianalisis untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah serta mendeskripsikan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Terhadap Penyelesaian Sengketa Perpajakan Pt Samsung Electronic

Pengembalian Dana Terbatas (Contingent Refund) adalah penurunan harga dimana pasar terdepan dapat mencapai fokus yang telah ditetapkan dalam pemahaman umum. Sesuai Pedoman Kepaniteraan Bursa Republik Indonesia Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Tata Tertib Perencanaan dan Peningkatan Bidang Usaha Konvensional, Gerai Eceran, dan Toko Kekinian yang terdapat pada Bagian III pada mengenai Badan Usaha Pasal 7 ayat (2) Huruf d bahwa penurunan harga yang luar biasa (Contingent Refund) sebagai potongan biaya yang diberikan oleh penyedia, dalam hal Toko Terdepan dapat mencapai atau melampaui fokus transaksi sesuai kesepakatan ekonomi, dengan standar penawaran yang menyertainya:

1. Mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus persen) mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1% (satu persen);
2. Melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu persen) sampai dengan 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihanannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5% (lima persen);
3. Melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihanannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen).

Yang dimaksud dengan tindakan pembatasan tertentu dalam Surat Bundaran Kepala Jenderal Tugas Nomor SE-24/PJ/2018, misalnya, adalah pembelian atau penjualan oleh pihak pembeli yang memperoleh suatu jumlah yang telah ditentukan sebelumnya dan imbalan yang dapat diberikan. dapat berupa uang tunai, merchandise atau pengurangan komitmen, yang dalam bisnis ritel disebut Pengembalian Dana Tetap, Diskon Kontinjensi, Penurunan Harga Penukaran, dll. Dalam surat tidak langsungnya, Ketua Umum Retribusi menegaskan bahwa hadiah tersebut dikenang sebagai "hadiah". klasifikasi, dimana dalam hal penerima hadiah adalah warga negara, pos pengeluarannya

dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 15% (lima belas persen), namun dalam hal penerima hadiah adalah warga negara tunggal, perseorangan hadiah yang telah diberikan berubah menjadi objek Kewajiban Pribadi Pasal 21 dengan laju yang dinamis. Selain itu, istilah biaya jasa manajemen dan bentuk kompensasi lainnya digunakan dalam surat edaran ini untuk menggambarkan imbalan yang hanya tersedia jika perjanjian kemitraan mencakup: i) upaya amal; (ii) pengakuan pembayaran administrasi dan (iii) pembebanan biaya pengangkutan administrasi. Selain itu, jika seluruh persyaratan tersebut telah dipenuhi, maka pembeli menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan wajib menerbitkan Faktur Pajak untuk memungut PPN sebesar 10% atas jasa yang diberikan penjual. Istilah yang digunakan dalam administrasi administrasi adalah dukungan iklan, komitmen waktu terbatas, komitmen perayaan, kemajuan dalam toko, dll.

Dalam hal penyelesaian sengketa perpajakan sesuai uraian sebelumnya, bersama dengan Direktur Jenderal Pajak, Samsung Electronics Indonesia mengambil keputusan sebagai berikut: PUT-002728.12/2019/PP/M. /Pengembalian Dana Terbatas. Namun pilihan persetujuan yang diberikan berkaitan dengan berapa besaran beban PPh yang sebenarnya harus dibayar, yaitu totalnya mencapai Rp. 20.571.420768, selanjutnya diberikan persetujuan manajer berupa bunga sebesar Rp. 6.671.812.141, sesuai Pasal 13 ayat 2 UU KUP, hakim belum tegas dalam menjatuhkan sanksi sehingga perusahaan yang bersangkutan tidak patah semangat. PT. Samsung Gadgets Indonesia telah beberapa kali berdebat dengan Ketua Umum Tugas mengenai upaya menghindari tuduhan yang diajukan PT. Samsung Hardware Indonesia membayar biaya sesuai pedoman yang telah dikelola. Dimana setiap kasus yang dipermasalahkan oleh PT. Samsung Hardware Indonesia alasan yang diberikan umumnya hanya berisi penilaian dan tidak valid. Dengan demikian, pengadilan biaya harus mengambil pilihan atau memaksakan persetujuan yang lebih berat kepada PT. Samsung Gadgets Indonesia secara umum berusaha untuk tidak membayar beban yang seharusnya dibayar (Nurmiati et al., 2023).

Pada tahun 2011 Samsung Hardware Indonesia dipermasalahkan dengan Ketua Umum Retribusi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pribadi Pasal 23 untuk Jangka Waktu Pengeluaran Januari s/d Desember 2008. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan (SKPKB) Tahun 2008 Tahun Anggaran diterbitkan pada tahun 2013. Selain perselisihan mengenai bea masuk, pajak atas impor, dan denda peminjaman mesin produksi dan molding bagi subkontrak yang telah habis masa berlakunya, pada tahun ini juga terdapat perselisihan mengenai Koreksi Fiskal Positif Biaya Produksi. Barang Terjual Tahun 2014. Selain itu, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) pajak penghasilan Pasal 23 sempat menjadi subyek sengketa pada tahun 2018, begitu pula sejumlah kasus sengketa PT lainnya. Samsung Gadgets Indonesia melawan Ketua Umum Penanggung Jawab. Menurut penulis, selain persetujuan manajerial sebagai bunga yang diberikan dalam Pasal 13 ayat (2), Pengadilan Biaya seharusnya menambahkan denda kepada PT. Samsung Gadgets Indonesia sesuai Pasal 8 ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Pedoman Tugas dan juga ditegaskan dalam Pasal 38 Undang-Undang Pengaturan Biaya Besar.

Hakim belum mengambil keputusan tegas dalam memberikan pilihan terhadap perkara yang terjadi. Hal ini bergantung pada pasal yang menyatakan bahwa apabila seorang warga negara menunjukkan formulir pemerintahan yang memuat data yang salah atau terfragmentasi, atau menghubungkan data yang salah dan dapat merugikan pendapatan negara, maka orang tersebut harus dikenakan denda, dari sesuatu seperti satu dan batas dua kali, berapa banyak biaya yang terhutang atau kekurangannya. Oleh karena itu, penulis menerima bahwa hakim di Pengadilan Tugas harus mengenakan denda sesuai pasal ini, baik itu beberapa kali lipat dari biaya yang terhutang atau kurang, untuk menjamin keadilan dalam situasi tersebut. Jika hakim memasukkan pasal-pasal tersebut, maka PT. Karena ini akan memberikan efek jera, Samsung Electronics Indonesia dan pelaku bisnis membayar pajak lainnya akan merasa takut. Hal ini akan memberi energi pada PT. Samsung Electronics Indonesia dan bisnis pembayar pajak lainnya harus menahan diri untuk tidak memanipulasi pendapatan, pembukuan, atau catatan perusahaan mereka mengenai hasil-hasilnya. Pengadilan Pajak juga harus menjatuhkan sanksi sesuai dengan Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, selain menjatuhkan sanksi administratif pada bentuk denda.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Audit, Sebagaimana Telah Diubah Dengan PMK Nomor 18/PMK.03/2021 yang merupakan pedoman pelaksanaan Peraturan Gig Creation. Menurut penciptanya, hakim Pengadilan Negeri juga harus memberikan sanksi melalui perbaikan tempat usaha PT. Samsung Hardware Indonesia, sejak PT. Samsung Hardware Indonesia telah beberapa kali berdebat dengan Chief General of Charges terkait dengan menghindari biaya-biaya yang harus mereka keluarkan. Sebab, seandainya tidak ada persetujuan yang berat terhadap PT. Samsung Hardware Indonesia, pihak perusahaan akan senantiasa mengulang kembali kegiatan yang telah dilakukan selama ini mengingat tidak ada dampak hambatan. Penyegehan ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi para wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan usaha, agar tidak melakukan penghindaran pembayaran pajak. Khususnya kepada PT. Dalam upaya menghindari kewajibannya, Samsung Electronics Indonesia telah terlibat beberapa perselisihan dengan Direktur Jenderal Pajak. Hal itulah yang menjadi alasan pencipta mempercayai PT. Samsung Gadgets Indonesia akan menyegekan organisasi hingga PT. Samsung Gadgets Indonesia membayar kekurangan biaya tersebut beserta persetujuan manajerial berupa bunga dan denda. Dimana memberikan dampak hambatan pada organisasi yang tidak menanggung biaya. Pasalnya selama ini masyarakat Indonesia, baik perorangan maupun korporasi, justru meremehkan atau mengabaikan penyelesaian tuntutan. Dengan demikian, diharapkan setelah disegel atau dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan denda, baik Wajib Pajak orang pribadi maupun badan dapat membayar

pajaknya tepat waktu dan pada tanggal jatuh tempo yang ditetapkan oleh petugas pajak, serta akan tidak memanipulasi laporan, pembukuan, atau catatan perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak (Pratiwi, 2021).

B. Dampak Yang Muncul Dari Adanya Keputusan Hakim

1. Dampak Positif

- a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan: Keputusan yang diambil oleh pengadilan pajak dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Dengan terungkapnya praktik tugas yang melanggar hukum, pengadilan biaya telah menunjukkan bahwa hukum ditegakkan dan semua pihak, termasuk organisasi besar, harus mematuhi pedoman penilaian materi;
- b. Adanya sanksi perpajakan akan menjamin dipatuhinya peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan sanksi pajak berarti mencegah wajib pajak untuk melanggar peraturan perpajakan. Oleh karena itu, pembuat kebijakan harus menentukan bentuk dan sifat sanksi berdasarkan karakteristik wajib pajak suatu negar.(Andreansyah & Farina, 2022)
- c. Memberikan kepastian yang sah: Pilihan pengadilan yang menuntut memberikan keyakinan yang sah kepada organisasi dan masyarakat umum. Dengan pilihan ini, organisasi dan masyarakat pada umumnya dapat memahami cara paling umum dalam menerapkan peraturan penilaian yang tepat dan dapat mempertimbangkan dampak pilihan ini terhadap dana dan ketenaran organisasi.
- d. Mendesak organisasi untuk menyetujui pedoman beban: Pilihan pengadilan dapat mendesak organisasi untuk mengikuti pedoman pengeluaran yang relevan. Jika organisasi tidak mematuhi pedoman beban, mereka akan dikenakan hukuman dan denda yang tinggi, yang dapat berdampak buruk pada keuangan dan ketenaran organisasi.
- e. Menetapkan panduan bagi organisasi-organisasi yang berbeda: Pilihan pengadilan yang menuntut juga dapat memberikan panduan bagi organisasi-organisasi yang berbeda tentang pentingnya mematuhi pedoman beban. Hal ini berpotensi menurunkan kecurangan pelaporan pajak dan mendongkrak penerimaan pajak negara.
- f. Momen yang dapat dijadikan pelajaran bagi dunia usaha lain: Keputusan ini mengajarkan dunia usaha lain untuk lebih memperhatikan peraturan perpajakan dan berupaya mencapai kepatuhan yang lebih baik. Organisasi seharusnya mendapatkan keuntungan dari campur tangan PT. Samsung Electronics Indonesia dan memperkuat kepatuhan pajak mereka.
- g. Memperluas Pendapatan Negara: Menggugat Pilihan Pengadilan pada PT. Samsung Gadgets Indonesia dapat meningkatkan pendapatan negara melalui keringanan denda dan bunga atas kewajiban yang tidak dipenuhi masyarakat miskin yang dibayar oleh organisasi. Gaji yang didapat dapat digunakan untuk mendukung proyek pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat, misalnya yayasan dan program kesejahteraan

2. Dampak Negatif

- a. Jika Pengadilan Pajak hanya memutus perkara berdasarkan jumlah kekurangan pajak dan menambahkan Pasal 13 ayat (2), masyarakat dan badan usaha tidak akan patah semangat. Sejak PT. Samsung Electronics Indonesia pernah terlibat sejumlah perselisihan dengan Direktur Jenderal Pajak yang masing-masing melibatkan PT. Samsung Electronics Indonesia berpendapat mereka menciptakan segalanya. Oleh karena itu, dengan asumsi bahwa ada organisasi lain atau warga korporasi lain yang mendengar pilihan tersebut, mereka akan menilai bahwa dengan asumsi mereka melakukan hal tersebut, maka PT. Samsung Hardware Indonesia telah beberapa kali melakukan perdebatan dengan Chief General of Expenses, sehingga persetujuan yang diberikan akan setara dengan izin yang diberikan oleh PT. Samsung Perangkat Keras Indonesia. Selain itu, Pengadilan Biaya seharusnya memberikan kewenangan yang lebih berat daripada yang telah dipilih.
- b. Masyarakat pada umumnya dan kalangan dunia usaha tidak akan lagi mempercayai pedoman atau pilihan yang akan diambil Pengadilan Biaya atas pilihan yang diberikan kepada PT. Berdasarkan putusan Pengadilan Pajak, Samsung Electronics Indonesia tidak memberikan efek jera. Alhasil, pelaku usaha dan masyarakat menilai rebate bersyarat atau rebate premium bisa diterapkan karena sanksi yang dikenakan minimal. Dimana Pengadilan Biaya seharusnya mengenakan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (3) huruf a dan sanksi melalui penetapan beberapa kali dengan menghindari kewajiban yang seharusnya dibayar. Namun hukuman tersebut tidak dijatuhkan kepada PT berdasarkan keputusan hakim. Samsung Electronics Indonesia yang berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap keputusan Pengadilan Pajak terhadap PT. Samsung Gadgets Indonesia telah beberapa kali melakukan penghindaran pajak dan seharusnya mendapat hukuman yang lebih berat dari hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Biaya.

KESIMPULAN

Sengketa perpajakan antara PT. Samsung Electronics Indonesia (SEIN) dan Direktur Jenderal Pajak (DJP) terjadi karena adanya perbedaan penafsiran terkait pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PT. SEIN mengajukan keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang dikeluarkan oleh DJP, yang dianggap tidak sesuai dengan perhitungan mereka. Pengadilan Pajak memutuskan bahwa PT. SEIN berhak atas pengembalian sebagian dana yang sebelumnya dibayarkan (contingent refund). Keputusan ini diambil berdasarkan penghitungan ulang terhadap kewajiban perpajakan PT. SEIN yang mengakui adanya kelebihan pembayaran pajak.

Dalam putusan ini, pengadilan memberikan potongan harga khusus berdasarkan pencapaian target penjualan tertentu. Potongan ini diberikan dengan ketentuan bahwa jika target penjualan tercapai atau melebihi target, maka PT. SEIN berhak atas pengembalian dana hingga persentase tertentu sesuai kesepakatan. Meskipun PT. SEIN diberikan pengembalian sebagian dana, mereka tetap dikenakan bunga atas keterlambatan pembayaran pajak sebesar Rp 6.671.812.141. Pengadilan memutuskan bahwa sanksi ini cukup adil mengingat adanya kesalahan administratif dalam pelaporan pajak yang dilakukan oleh PT. SEIN. Keputusan ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan karena menunjukkan bahwa hukum ditegakkan dan setiap pelanggaran mendapatkan sanksi. Di sisi lain, jika sanksi yang dijatuhkan dianggap terlalu ringan, ini bisa mengurangi efek jera dan mengundang pelanggaran serupa di masa depan. Kasus ini memberikan pelajaran penting bagi dunia usaha untuk lebih memperhatikan kepatuhan perpajakan. Organisasi lain dapat belajar dari kasus PT. SEIN dan berusaha untuk menghindari pelanggaran serupa demi menghindari sanksi administratif dan denda yang berat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jesya*, 5(2), 2097–2104. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796>
- Ariyanti, E. R. N. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Pengenaan Pajak Penghasilan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *ADIL : Jurnal Hukum*, 12(2), 173–198.
- Dharmawan, H. (2023). Ius Constituendum Pengaturan Terhadap Oknum Wajib Pajak Yang Tidak Melakukan Kewajiban Membayar Pajak Di Kota Depok. *Jurnal Suara Hukum*, 4(2), 330–339. <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n2.p330-339>
- Gotama, I. W. S., Widiati, I. A. P., & Seputra, I. P. G. (2020). Eksistensi Pengadilan Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 331–335. <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2521.331-335>
- Hukum, A., Rugi, G., Pengadaan, D., & Untuk, T. (2022). *KEPENTINGAN UMUM Zalfa Dhea Fairuz Shofi , Rahayu Subekti , Purwono Sungkowo Raharjo e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*. 5, 290–299.
- Mengabulkan, P. H., & Albuni, A. (2022). *BAWAH UMUR (Studi Kasus Putusan Nomor : 0093 / Pdt . P / 2022 / PA . Bks)*. 1(September), 1–10.
- Nurmiati, Maryana, R., & Firda. (2023). Penyelesaian Sengketa Pajak Antara PT. Samsung Electronics Indonesia dengan Direktur Jenderal Pajak. *Petitum*, 11(April), 35–51.
- Pratiwi, A. S. (2021). Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 1(1), 47–60. <https://doi.org/10.54957/jolas.v1i1.78>
- Sulistiawan, A., & Ferdinandus, N. (2023). Analisis Yuridis: Peran Pengadilan Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 1(2), 183–188. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1266>
- Widanarti, H. (2020). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia. *Law, Development and Justice Review*, 3(1), 121–141. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v3i1.7999>
- Yasa, I. W., & Iriyanto, E. (2023). Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata. *Jurnal Rechtsens*, 12(1), 33–48. <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v12i1.1957>
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>